



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air, oleh karena itu irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, mengamanatkan penguasaan Sumber Daya Air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi Pasal 85 ayat (7) menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyeberluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bupati adalah Bupati Pemalang.
7. Dinas adalah instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan air dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
12. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
13. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
14. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
15. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
16. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
17. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
18. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

19. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari jaringan irigasi.
20. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
21. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
22. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
23. Cekungan air adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis, tempat semua kejadian hidrologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
24. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
25. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
26. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
27. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
28. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
29. Petugas pembagi air adalah petugas dari gabungan perkumpulan petani pemakai air yang bertugas sebagai pengelola jaringan tersier.
30. Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta, yang selanjutnya disingkat P3A Dharma Tirta adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
31. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
32. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
33. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusaha pertanian.
34. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil P3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
35. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar P3A Dharma Tirta, petugas pemerintah kabupaten, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama .
36. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

37. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
38. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
39. Pengelolaan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan di daerah irigasi.
40. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
41. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
42. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
43. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan penggunaan jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
44. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi, maupun keperluan lainnya.
45. Waduk lapangan adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan.
46. Bangunan bagi adalah bangunan pengatur air yang telah terletak disaluran induk atau sekunder yang kemudian dialirkan ke saluran sekunder.
47. Bangunan bagi-sadap adalah bangunan pengatur air yang terletak disaluran induk atau sekunder, kemudian dialirkan ke saluran sekunder.
48. Petak primer adalah kumpulan dari petak skunder dan tersier yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran primer yang sama.
49. Petak sekunder adalah kumpulan petak tersier yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran skunder yang sama.
50. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
51. Bangunan sadap adalah bangunan pengatur air yang terletak disaluran induk atau sekunder kemudian dialirkan ke saluran tersier.
52. Debit air adalah volume air yang mengalir per satuan waktu.
53. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
54. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintah Kabupaten yang berwenang mengatur peraturan mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
55. Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah tentang irigasi adalah dalam rangka pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan lain sebagainya.

Pasal 3

Irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, serta berkeadilan dan dilaksanakan diseluruh daerah irigasi.

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengelolaan, peningkatan dan pengembangan sistem irigasi secara optimal.

Pasal 5

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan oleh :
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung pompa dan jaringan drainase yang memadai mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 7

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan dalam bentuk pembangunan sistem irigasi baru yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 8

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dibagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas/Instansi yang membidangi irigasi, P3A Dharma Tirta dan komisi irigasi.

Pasal 10

- (1) Petani Pemakai air wajib membentuk P3A Dharma Tirta secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Gabungan P3A Dharma Tirta pada daerah layanan/blok sekunder, yang terdiri dari P3A petak pada satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Induk Gabungan P3A Dharma Tirta pada daerah layanan/blok primer pada satu daerah irigasi.
- (4) Tata cara pembentukan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Komisi irigasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati.

- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil P3A dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi Kabupaten membantu Bupati dengan tugas :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana pola dan tata tanam pada daerah irigasi dalam satu kabupaten ;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. memberikan izin penggunaan dan pengusaha air tanah diwilayahnya untuk keperluan irigasi;

Pasal 13

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- b. menjaga efektifitas, efesiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- c. menjaga efektifitas, efesiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pasal 14

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektifitas, efesiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 15

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A Dharma Tirta.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A Dharma Tirta di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A Dharma Tirta.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pemberdayaan P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada P3A Dharma Tirta dalam melaksanakan pemberdayaan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berwenang :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi bidang irigasi;
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 19

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 20

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A Dharma Tirta dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistim irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A Dharma Tirta berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.

- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 21

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun oleh bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 22

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya, berdasarkan permintaan :
 - a. P3A Dharma Tirta, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh P3A Dharma Tirta;
 - b. Badan usaha, badan sosial atau perseorangan untuk jaringan irigasi yang telah dibangun.

Pasal 23

- (1) Pihak ketiga yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pihak ketiga dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pola tanam dan tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas/Instansi terkait dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A Dharma Tirta yang didasarkan pada rancangan rencana pola tanam dan tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten sesuai dengan daerah irigasi guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.

- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A Dharma Tirta menyesuaikan kembali rancangan rencana pola tanam dan tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas/Instansi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A Dharma Tirta mengenai kebutuhan air dan rencana pola tanam dan tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas/Instansi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A Dharma Tirta mengenai kebutuhan air dan rencana pola tanam dan tata tanam.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A Dharma Tirta di setiap daerah irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (8) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas/Instansi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A Dharma Tirta mengenai kebutuhan air dan rencana pola tanam dan tata tanam.
- (9) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A Dharma Tirta di setiap daerah irigasi.
- (10) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (11) Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 28

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi, bangunan bagi sadap.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan bagi dan bangunan bagi sadap.

Pasal 29

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta.
- (2) Penggunaan air irigasi di tingkat kuarter menjadi hak dan tanggung jawab Petani.
- (3) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier dan saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A Dharma Tirta.

Pasal 30

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Drainase

Pasal 31

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten, P3A Dharma Tirta dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Kelima

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 32

Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan dan dari cekungan air tanah yang dapat mengganggu lingkungan hidup harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 33

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A Dharma Tirta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A Dharma Tirta.
- (4) Dalam hal P3A Dharma Tirta tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 35

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A Dharma Tirta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A Dharma Tirta.
- (4) Penggunaan air irigasi di tingkat kuarter menjadi hak dan tanggung jawab Petani.
- (5) Dalam hal P3A Dharma Tirta tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A Dharma Tirta.

Pasal 38

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersama dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

BAB X

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 39

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dengan areal kurang dari 1.000 ha menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) P3A Dharma Tirta dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A Dharma Tirta dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilakukan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, P3A Dharma Tirta dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A Dharma Tirta.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial atau perseorangan menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 41

Dalam hal P3A Dharma Tirta tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan waktu pengeringan pada bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A Dharma Tirta.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Bagian Kedua

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 43

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, P3A Dharma Tirta dan pihak lain sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.

- (2) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (P3A) Dharma Tirta, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, bersama-sama Pemerintah Kabupaten menetapkan garis sempadan untuk bangunan dan garis sempadan untuk pagar bagi saluran yang bertanggung maupun bagi saluran yang tak bertanggung.
- (3) Bagi saluran yang bertanggung garis sempadan untuk bangunan diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan debit 4 m³/ detik atau lebih;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan debit 1 sampai 4 m³/detik;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan debit kurang dari 1 m³/detik.
- (4) Bagi saluran yang bertanggung garis sempadan untuk pagar diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan debit 4 m³/ detik atau lebih;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan debit 1 sampai 4 m³/detik;
 - c. 1(satu) meter untuk saluran irigasi dan drainase dengan kemampuan debit kurang dari 1 m³/detik.
- (5) Bagi saluran yang tak bertanggung garis sempadan untuk bangunan ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Bagi saluran yang tak bertanggung garis sempadan untuk pagar ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

- (1) P3A Dharma Tirta dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat kuarter menjadi hak dan tanggung jawab Petani.

- (4) Dalam hal P3A Dharma Tirta tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 47

Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 48

- (1) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A Dharma Tirta.
- (2) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana pola tanam dan tata tanam.
- (3) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setiap musim tanam.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 49

- (1) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, dilarang membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 50

Untuk menghindari kerusakan pada bangunan irigasi beserta bangunan pelengkapanya dilarang :

- a. menggembalakan, menambatkan, menahan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau diluar bangunan dengan jarak diperkirakan dapat masuk kedalamnya;
- b. mengambil air dengan cara menggali, menggangsir/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;

- c. mengambil air dengan cara memasang pompa air, memasang selang air pada jaringan irigasi;
- d. menanam tanaman ditanggul saluran, tepi saluran dan menanam tanaman keras didalam garis sempadan;
- e. merendam kayu, bambu dan keramba ikan dan sejenisnya didalam saluran irigasi;
- f. mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi;
- g. mengalihkan fungsi bangunan irigasi untuk kepentingan selain kepentingan irigasi .

Pasal 51

Untuk menghindari pencemaran air irigasi dilarang membuang limbah industri, limbah cair, limbah padat dan bahan beracun berbahaya kedalam jaringan irigasi.

BAB XII PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 52

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A Dharma Tirta dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 54

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.

- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah mengembangkan system informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 55

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A Dharma Tirta menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 56

- (1) Dinas/Instansi yang membidangi irigasi, sesuai dengan tanggungjawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A Dharma Tirta melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A Dharma Tirta membantu Bupati dalam evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Pasal 58

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Dinas/Insatansi yang membidangi irigasi.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Bagian Pertama Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab P3A Dharma Tirta.
- (3) Dalam hal P3A Dharma Tirta tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha badan sosial, atau perseorangan ditanggung masing-masing.

Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Kabupaten bersama P3A Dharma Tirta berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A DharmaTirta.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Kabupaten bersama dengan P3A Dharma Tirta.

Pasal 61

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab P3A Dharma Tirta.
- (2) Dalam hal P3A Dharma Tirta tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah.

Pasal 63

Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten.

BAB XIV

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 64

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Dinas/Instansi yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Kabupaten secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan.

Pasal 65

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah;
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi;
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi;

- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A Dharma Tirta, badan usaha, badan sosial, perseorangan, menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, PPNS dapat meminta bantuan penangkapan dan atau penahanan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan / atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5), Pasal 49, Pasal 50 , Pasal 51 dan Pasal 65 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Maret 2008

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap.ttd

SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

IRIGASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi. Untuk itu irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian yang mempunyai peranan sangat strategis.

Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggungjawab antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pengembangan dan pengelolaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, P3A Dharma Tirta dan komisi irigasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Irigasi, perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan usaha tani adalah perikanan darat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keandalan air irigasi" adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu,

tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat irigasi atau pengguna jaringan irigasi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Termasuk air permukaan yang diutamakan pelayannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Meskipun kewenangan pemerintah desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persetujuan hanya diberikan oleh P3A dharma tirta. Dalam hal perkumpulan petani air P3A dharma tirta belum terbentuk, persetujuan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Pasal 15

Ayat (1)

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan "pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi" adalah kegiatan perencanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pemberdayaan P3A Dharma Tirta bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "pertanian rakyat" adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga

Ayat (3)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri diluar pertanian rakyat

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud "diperoleh tanpa izin" adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah kabupaten melalui perkumpulan petani pemakai air P3A Dharma Tirta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier serta kebutuhan airnya dalam surat Keputusan Bupati adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (4)

Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Evaluasi dilakukan, antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang dialiri oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman dan waktu tanam.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembang” antara lain adalah Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di kabupaten pemalang.

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi. Izin prinsip irigasi memuat persyaratan antara lain, peruntukan, debit air dan waktu pemberiannya. Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” antara lain adalah swasta yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di Kabupaten Pemalang.

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi. Izin prinsip irigasi memuat persyaratan antara lain, peruntukan, debit air dan waktu pemberiannya. Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah misalnya kekeringan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" adalah :

- kebutuhan pokok sehari-hari;
- kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
- kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud "menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan" misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengaliri lahan.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan air tanah.

Ayat (2)

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dari sumber air.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes dan irigasi curah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bantuan kepada P3A Dharma Tirta oleh pemerintah kabupaten diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan P3A Dharma Tirta dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan Gubernur dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuh kembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Maksud “dilakukan bersama” adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.

Yang dimaksud dengan “pengembangan lahan pertanian beririgasi” antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan dan /atau peternakan.

Maksud “kesiapan petani setempat” adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar ketepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budidaya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, P3A Dharma Tirta dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

Ayat (4)

Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, P3A Dharma Tirta dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan antara lain mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan dan waktu pemeliharaan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Konsultasi adalah dalam arti pelaksanaan teknis

Ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan perkumpulan petani pemakai air P3A Dharma Tirta, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada perkumpulan petani pemakai air P3A Dharma Tirta dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha atau kelompok masyarakat diluar kelompok/perkumpulan petani pemakai air P3A Dharma Tirta.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi” antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan dan kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda. Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis dan kelembagaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “kontribusi” dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh perkumpulan petani pemakai air P3A Dharma Tirta, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Pemerintah Daerah secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi yang luas minimal.

Yang dimaksud dengan “luas minimal” adalah perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi dilokasi lain.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administrasi , misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dan penghapusan pembiayaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penertiban" adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas